

PILKADA KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2018

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN BANYUMAS NOMOR : 18/PL.03.4-Kpt/3302/KPU-Kab/II/2018 TENTANG LOKASI/TEMPAT LARANGAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANYUMAS TAHUN 2018

ABSTRAK : Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Bupati Banyumas Nomor : 270/764/2018, tanggal 8 Februari 2018, perihal Lokasi/Tempat larangan untuk kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pilkada serentak di Wilayah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah diubah dengan surat Bupati Banyumas Nomor : 270/848/2018, tanggal 12 Februari 2018, perihal Revisi Lokasi/Tempat Larangan untuk kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pilkada serentak di Wilayah Kabupaten Banyumas;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Lokasi/Tempat Larangan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 10 Tahun 1950; UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); UU Nomor 7 tahun 2017; PKPU Nomor 1 Tahun 2017; PKPU Nomor 4 Tahun 2017.

Dalam Keputusan KPU NOMOR : 18/PL.03.4-Kpt/3302/KPU-Kab/II/2018 Tahun 2018 diatur tentang :

Lokasi/Tempat Larangan Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati Dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018 sebagai berikut : 1. Menetapkan Lokasi/Tempat Larangan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Banyumas Tahun 2018; 2. Lokasi/tempat yang dilarang untuk Kampanye yaitu : a. Alun-alun Purwokerto, Alun-alun Banyumas, Pendopo Sipanji Purwokerto, Pendopo Duplikat Sipanji Kecamatan Banyumas, Pendopo Wakil Bupati Banyumas, Graha Satria Purwokerto, Gedung Perkantoran dan aula Kecamatan, Gedung Perkantoran Kelurahan, Gedung perkantoran Pemerintah Desa dan Lokasi/tempat fasilitas Pemerintah dan Pemerintah Daerah lainnya, tempat ibadah (tennasuk halamannya) dan tempat Pendidikan(tennasuk halamannya); b. Jalan Protokol, yaitu sepanjang Jalan Jenderal Soedinnan mulai dari Bundaran Berkoh sampai dengan pintu rel Kereta Api Bantarsoka (termasuk pagar jembatan sungai kranji dan sungai Banjaran), Jalan Jenderal Gatot Soebroto (termasuk pagar jembatan sungai Kranji), Jalan Masjid, Jalan Ragasemangsang, Jalan Merdeka, Jalan Overste Isdiman dan Jalan Dr. Angka (tennasuk pagar jembatan Sungai Kranji); c. Fasilitas kesehatan yaitu Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Tempat layanan kesehatan lainnya; 3. Penempatan Alat Peraga Kampanye dilarang diletakkan maupun dipasang di lokasi/tempat sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA serta dilarang ditempel pada sarana publik, taman maupun pepohonan baik dipaku, dilem ataupun model penempelan lainnya; 4. Lokasi/tempat kampanye selain dimaksud diktum KEDUA tetap harus mendapat ijin sesuai ketentuan yang berlaku.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Februari 2018.